

# Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

<sup>1)\*</sup>Robingun Suyud El Syam, <sup>2)</sup>Ngatoillah Linnaja, <sup>3)</sup>Alfan Nurngain, <sup>3)</sup>Akhmad Mustangin  
<sup>\*1,2,3)</sup> Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

Email: [robeyelsyam@unsiq.ac.id](mailto:robeyelsyam@unsiq.ac.id)\*, [linnaja@unsiq.ac.id](mailto:linnaja@unsiq.ac.id), [alfan@unsiq.ac.id](mailto:alfan@unsiq.ac.id),  
[akhmadmustangin@unsiq.ac.id](mailto:akhmadmustangin@unsiq.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Pendampingan  
Pendirian  
Madrasah Aliyah

Madrasah merupakan salah satu pilar dari pendidikan Islam sejak masa kekhalifahan Bani Saljuk yang melahirkan generasi emas para ilmuwan Islam, maka perlu menghadirkan spirit tersebut dalam bentuk madrasah baru. Dengan mematuhi regulasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendampingan sekolah baru dengan membantu pihak penyelenggara Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro mempersiapkan syarat-syarat terkait ijin operasional sekolah baru, sampai dengan memperoleh ijin operasional tersebut. Dengan terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan kelayakan, mengikuti prosedur pendirian madrasah, dan memahami masa berlaku ijin operasional, maka ijin operasional berhasil ditetapkan.

## ABSTRACT

**Keywords:**  
Accompaniment  
Establishment  
Madrasah Aliyah

*Madrasah are one of the pillars of Islamic education since the time of the Seljuq caliphate which gave birth to a golden generation of Islamic scientists, so it is necessary to present this spirit in the form of new madrasah. By complying with the regulations of the Director General of Islamic Education Number 1385 of 2014 concerning Technical Instructions for Establishing Madrasah organized by the community, mentoring new schools by helping the organizers of Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro prepare requirements related to new school operational permits, until obtaining permits the operational. With the fulfillment of administrative requirements, technical requirements, eligibility requirements, following the procedures for establishing a madrasah, and understanding the validity period of the operational permit, the operational permit has been successfully established.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## **I. PENDAHULUAN**

Madrasah sebagai salah satu pilar dari pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang sudah dikenal sejak tahun 1065-1067 di Baghdad yang didirikan oleh Nizam al-Mulk seorang perdana menteri pada masa kekhalifahan Bani Saljuk, melahirkan generasi emas para ilmuwan Islam (Hitti, 2013). Oleh karena itu madrasah ini dikenal dengan sebutan madrasah Nizamiyah. Menurut al-Jumbulati, sebelum abad ke-10 sudah ada madrasah yang didirikan yaitu madrasah al-Baihaqiyah di kota Naisabur (Al-Jumbulati et al., 2002).

Di Indonesia, permulaan munculnya madrasah baru terjadi sekitar awal abad ke-20. Meski demikian, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu; semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam pusat (Timur Tengah) dan merupakan respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah umum tanpa memasukan pelajaran agama (Chairiyah, 2021).

Fakta empirik berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dan lain-lain. Pada perkembangannya madrasah merupakan khazanah peradaban di Indonesia yang telah ada sejak zaman penjajahan belanda merupakan solusi brilliant para ulama saat itu untuk mendidik masyarakat, dimana orang pribumi tidak bisa sekolah formal. tidak pernah berubah, yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral

'Hal ini berusaha di tangkap oleh Yayasan Nurul Qur'an Kaliwiro, memberikan layanan pendidikan alternatif dengan menghidupkan lagi semangat madrasah, dengan mengakomodir pendidikan formal berbasis nilai-nilai pesantren sehingga spirit kebangkitan madrasah terasa pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.

Tentunya, kehadiran negara pada urusan keagamaan, harus memperoleh legalitas, baik untuk membimbing, memfasilitasi maupun mengevaluasi, agar bertindak benar, dan terhindar dari kesalahan- kesalahan substantif serta administratif. Begitu juga para pengelola, agar mereka mengarahkan mengikuti aturan formal yang telah ditetapkan negara sehingga ada relasi timbal balik dari keduanya.

Pendampingan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Kaliwiro ini hadir dalam rangka mengawal kegiatan pendirian sekolah baru dibawah naungan kementerian agama dengan rencana nama Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro. Sebagai lembaga yang baru pertama mendirikan pendidikan formal, pastilah banyak hal yang belum diketahui, maka kegiatan pendampingan kepada masyarakat ini akan berusaha membantu persiapan administratif bagi legalitas pendidikan formal. Selain itu, menghubungkan antara pihak Yayasan dengan pihak dinas terkait, yakni kementerian Agama kabupaten Wonosobo selaku pihak yang memiliki tupoksi pendirian Madrasah Aliyah.

## **II. MASALAH**

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Kaliwiro ini hadir dalam rangka mengawal kegiatan pendirian sekolah baru dibawah naungan kementerian agama dengan rencana nama Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro sebagai lembaga yang baru pertama mendirikan pendidikan formal, pastilah banyak hal yang belum diketahui dalam persiapan administratif bagi legalitas pendidikan formal, maka kegiatan pendampingan kepada masyarakat ini akan berusaha membantu persiapan administratif serta menghubungkan antara pihak Yayasan dengan pihak dinas terkait, yakni kementerian Agama kabupaten Wonosobo selaku pihak yang memiliki tupoksi pendirian Madrasah Aliyah.

## **III. METODE**

Dalam rangka mendampingi sekolah baru maka tim PKM mendasarkan kepada regulasi aturan yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dalam masalah ini mengacu kepada

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dimana pengusulan pendirian madrasah baru oleh Yayasan Nurul Qur'an Wonosobo perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini(Kementerian Agama RI, 2014):

Tabel .1 Strategi Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Strategi 1	Pendampingan Persyaratan Administratif
2.	Strategi 2	Pendampingan Persyaratan Teknis
3.	Strategi 3	Pendampingan Persyaratan Kelayakan
4.	Strategi 4	Pendampingan Prosedur Pendirian Madrasah
5.	Strategi 5	Pendampingan Masa Berlaku Izin

Sumber(Kementerian Agama RI, 2014)

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro

Yayasan Nurul Qur'an Kaliwiro berada di lalan. Raya Prembun No.27, Kaliworo, Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56364. Yayasan ini akan mendirikan madrasah berkualitas dengan program unggulan tahfizhul qur'an dengan Visi, menjadi madrasah terbaik yang meneladani salafus shalih dan melahirkan generasi yang lurus akidahnya. Misi, menyelenggarakan model pendidikan yang berkualitas yang menggabungkan ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan umum dengan bobot yang berimbang, mewujudkan pembentukan karakter ummt yang aktif mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an dan As Sunnah yang dipahami oleh para sahabat ke dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan keimanan, pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, terkait pengusulan pendirian madrasah baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

##### 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan Administatif setidaknya meliputi empat hal yakni: (1) Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum; (2) Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan pengurus; (3) Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama ; (4) Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

##### 2. Persyaratan Teknis

Dalam pemenuhan persyaratan teknis meliputi penyiapan hal-hal sebagai berikut: (1) Dokumen Kurikulum sebanyak 1 set, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) Rencana Pengembangan sebanyak 1 set, meliputi dokumen rencana induk pengembangan madrasah; (3) Jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Sarana Prasarana (Kementerian Agama RI, 2014).

##### 3. Persyaratan Kelayakan

Terkait dengan pemenuhan persyaratan kealayaan sebagai berikut: (1) Tata Ruang, lokasi pendirian madrasah harus memenuhi standar: keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan, Kemudahan akses, serta kualitas struktur bangunan; (2) Geografis, lokasi pendirian madrasah harus : aman bencana (banjir, longsor dan bencana lainnya), serta ramah lingkungan; (3) Ekologis, lokasi pendirian madrasah tidak boleh berada : di daerah resapan air, di hutan lindung, serta lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya; (4) Prospek Pendaftar : Untuk RA minimal  $\geq 15$  siswa, Untuk MI minimal  $\geq 28$  siswa, Untuk MTs minimal  $\geq 32$

siswa, Untuk MA minimal  $\geq 32$  siswa, Untuk MAK minimal  $\geq 32$  siswa; (5) Sosial dan Budaya : keberadaan madrasah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya; (6) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal : Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian madrasah dalam radius 6 km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.

#### 4. Prosedur Pendirian Madrasah

Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal pendirian madrasah (Waktu penyampaian proposal adalah bulan Januari – April pada tahun berjalan) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan Administratif, dalam hal ini berupa: (a) Fotokopi sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan fotocopi KTP masing-masing; (c) Fotokopi sah dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dari organisasi calon penyelenggara; (d) Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia madrasah yang akan didirikan; (e) Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000).

Persyaratan Teknis, dalam hal ini berupa : (a) Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Dokumen rencana induk pengembangan madrasah; (c) Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotocopi sah ijazah terakhir calon guru; (d) Fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan calon kepala madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon kepala madrasah dan fotocopi ijazah terakhir calon kepala madrasah; (e) Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopi sah ijazah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah; (f) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; (g) Gambar / foto sarana prasarana pendidikan yang dimiliki; (h) Fotokopi sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum.

Persyaratan Kelayakan, dalam hal ini berupa : Dokumen studi kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

Adapun Format Surat Pengantar Proposal Pendirian Madrasah, Form pelengkap lainnya dapat dilihat contohnya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Kementerian Agama RI, 2014). Proposal pendirian madrasah Aliyah kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.

#### 5. Masa Berlaku Izin

Izin pendirian madrasah berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan. Izin pendirian madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi Madrasah Aliyah terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah. Untuk itu Madrasah Aliyah Nurul

Qur'an mempersiapkan administrasi yang dipersyaratkan sebagai lembaga baru, yakni membuat akun Emis dan data profil Madrasah agar ijin operasional tersebut aman.



Gambar Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro Kabupaten Wonosobo  
Sumber (Yayasan Nurul Qur'an Kaliwiro, 2021)

#### 4.2. Pendampingan Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro

Pendampingan dilakukan terhadap Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an dalam rangka menyiapkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian Agama. Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Itjen Kemenag, 2013).

Dalam rangka memberikan pengaturan lebih detail tentang persyaratan pendirian madrasah tersebut, Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyusun Petunjuk Teknis Persyaratan Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut (Direktorat Pendidikan Madrasah, 2021):

Pertama, akses pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*).

Kedua, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang "sejahtera, demokratis, dan berkeadilan" sesuai dengan visi RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program pembangunan SDM bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dalam mencapai target pembangunan nasional.

Ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah "mantra" baru yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) SNP, yaitu (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.

Keempat, sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, maka perlu kebijakan strategis untuk menjamin bahwa layanan pendidikan madrasah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, pemberian izin pendirian madrasah merupakan pintu masuk yang strategis untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Atas dasar pemikiran tersebut, kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan mengedepankan pada aspek kualitas pemenuhan SPM.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, terkait pengurusan pendirian madrasah baru perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

#### 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif setidaknya meliputi empat hal yakni: (1) Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum; (2) Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan pengurus; (3) Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama ; (4) Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

#### 2. Persyaratan Teknis

Dalam pemenuhan persyaratan teknis meliputi penyiapan hal-hal sebagai berikut: (1) Dokumen Kurikulum sebanyak 1 set, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2) Rencana Pengembangan sebanyak 1 set, meliputi dokumen rencana induk pengembangan madrasah; (3) Jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Sarana Prasarana (Kementerian Agama RI, 2014).

#### 3. Persyaratan Kelayakan

Terkait dengan pemenuhan persyaratan kealayaan sebagai berikut: (1) Tata Ruang, lokasi pendirian madrasah harus memenuhi standar: keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan, Kemudahan akses, serta kualitas struktur bangunan; (2) Geografis, lokasi pendirian madrasah harus : aman bencana (banjir, longsor dan bencana lainnya), serta ramah lingkungan; (3) Ekologis, lokasi pendirian madrasah tidak boleh berada : di daerah resapan air, di hutan lindung, serta lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya; (4) Prospek Pendaftar : Untuk RA minimal  $\geq 15$  siswa, Untuk MI minimal  $\geq 28$  siswa, Untuk MTs minimal  $\geq 32$  siswa, Untuk MA minimal  $\geq 32$  siswa, Untuk MAK minimal  $\geq 32$  siswa; (5) Sosial dan Budaya : keberadaan madrasah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya; (6) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal :

---

Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian madrasah dalam radius 6 km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.

#### 4. Prosedur Pendirian Madrasah

Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara dalam hal ini Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Kaliwiro, mengajukan proposal pendirian madrasah pada bulan Januari 2021 dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut (BSE, 2021):

Persyaratan Administratif, dalam hal ini berupa: (a) Fotokopi sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan fotocopi KTP masing-masing; (c) Fotokopi sah dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dari organisasi calon penyelenggara; (d) Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia madrasah yang akan didirikan; (e) Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000).

Persyaratan Teknis, dalam hal ini berupa : (a) Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Dokumen rencana induk pengembangan madrasah; (c) Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah ijazah terakhir calon guru; (d) Fotokopi sah surat keputusan tentang pengangkatan calon kepala madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon kepala madrasah dan fotokopi ijazah terakhir calon kepala madrasah; (e) Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotokopi sah ijazah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah; (f) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; (g) Gambar / foto sarana prasarana pendidikan yang dimiliki; (h) Fotokopi sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum.

Persyaratan Kelayakan, dalam hal ini berupa : Dokumen studi kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

Format Surat Pengantar Proposal Pendirian Madrasah, Form pelengkap lainnya dapat dilihat contohnya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Kementerian Agama RI, 2014). Secara alur, pendaftaran dilakukan secara online dan offline. Secara online madrasah baru mengisi form yang telah ditentukan, dan secara offline, proposal pendirian madrasah Aliyah kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor wilayah provinsi Jawa Tengah, selaku pihak yang memiliki wewenang mengeluarkan ijin operasional (Direktorat Pendidikan Madrasah, 2021).

#### 5. Masa Berlaku Izin

Izin pendirian madrasah berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan. Izin pendirian madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi Madrasah Aliyah terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah. Untuk itu Madrasah Aliyah Nurul Qur'an mempersiapkan administrasi yang dipersyaratkan sebagai lembaga baru (Madrasah, 2021), seperti membuat akun Emis dan data profil Madrasah dan yang lain, agar ijin operasional tersebut aman.

Keberadaan madrasah sebagai pendidikan formal bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, setidaknya sudah membantu pembangunan sumber daya manusia pada bidang aspek

pendidikan. Secara kualitatif, prestasi akademik bidang keagamaan madrasah lebih unggul dibandingkan dengan sekolah umum pada berbagai jenjang pendidikan. Namun prestasi akademik bidang mata pelajaran umum, madrasah belum sederajat dengan pendidikan umum (Rosyada, 2017). Inilah yang menjadi tantangan bagi sekolah baru Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro.

Berbagai solusi agenda terobosan untuk menciptakan mutu lembaga madrasah yang unggul mesti dilakukan. Restrukturisasi madrasah yang mendukung reformasi sistem, manajemen dan pembelajaran, yang digunakan sesuai dengan konteks berbasis era melenial. Dengan tujuan mengubah administrasi, pendidikan berbasis pada keunggulan, keunggulan tetap memperoleh persetujuan rakyat melalui persyaratan publik.

Sistem penjaminan mutu sangat penting dalam lembaga pendidikan karena dapat menentukan proses pendidikan apakah telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan demikian penyimpangan yang terjadi pada proses dapat dideteksi sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan. Jaminan mutu di sekolah dapat memberikan dua informasi, karena merupakan umpan balik bagi sekolah dan memberi jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberi pelayanan (Arifin, 2017).

Madrasah harus memiliki keunggulan yang berbeda atau khas dapat menjadi daya tarik lembaga pendidikan. Keunggulan ini harus dikelola dengan baik agar dapat menarik masyarakat sekaligus menjadi salah satu tolak ukur kualitas pendidikan yang dimiliki sebuah lembaga. Program Keagamaan memiliki bentuk keunggulan akademik dengan menerapkan penguatan keagamaan, saintek, penguatan bahasa asing dan penguasaan kitab kuning. Bentuk manajemen strategik yang digunakan adalah strategi kerjasama dan strategi bersaing (Mahmud & Suratman, 2020).

Dari segi kurikulum, sebagai madrasah baru perlu adanya model dalam pengembangan kurikulum misalnya mengadopsi kurikulum integritas, artinya perpaduan antara K-13 dengan kurikulum pesantren. Bentuk pengembangan kurikulum mengimplementasikan secara maksimal K-13, menerapkan SKS, memenuhi Standar Isi dan SKL. Menerapkan media ICT/TIK sebagai sarana pembelajaran dan media siswa dalam mengakses pelajaran secara online. Dampak dari pengembangan kurikulum, peserta didik memiliki keilmuan integritas, IPTEK dan IMTAQ (Ansori, 2020).

Alternatif pengembangan lain misalnya dengan menggunakan terobosan memakai Sistem Kredit Semester (SKS). Hasil penelitian (Hery Juanda Harahap, 2021), menyimpulkan keunggulan pelaksanaan Sistem Kredit Semester di Madrasah Aliyah yakni: 1). Siswa dapat memilih beban belajar sendiri. 2). Siswa dapat mempersingkat masa studinya. 3). Siswa dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 4). Siswa dapat meningkatkan kemandirian belajarnya.

Dengan demikian, tantangan yang mesti menjadi motivasi bagi pihak penyelenggara Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro untuk mengelola madrasah yang unggul guna menjawab tantangan tersebut. Tentunya pihak penyelenggara bisa menjembatani antara dikotomi pendidikan umum dan keagamaan, mengingat kondosi madrasah berada dikomplek pondok pesantren. Potensi ini menjadi nilai tawar yang bisa menjawab tantangan masa depan menciptakan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia.

## V. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pendampingan sekolah baru dengan membantu pihak penyelenggara Madrasah Aliyah Nurul Qur'an Kaliwiro mempersiapkan syarat-syarat terkait ijin operasional sekolah baru, sampai dengan memperoleh ijin operasional tersebut. Dengan terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan kelayakan, mengikuti prosedur pendirian madrasah, dan memahami masa berlaku ijin operasional, maka ijin operasional berhasil ditetapkan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan ditetapkannya Izin pendirian madrasah, maka secara institusional diberikan

kepercayaan dan mandat oleh masyarakat untuk melayani kebutuhan pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. Kepercayaan ini memberikan tantangan tersendiri bagi madrasah karena harus berpacu mewujudkan pendidikan bermutu dan perluasan akses. Tantangan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan tersebut menghajatkan kepedulian dan partisipasi berbagai pihak, termasuk orang tua murid serta kekuatan-kekuatan lainnya yang ada di masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak kementerian agama kabupaten Wonosobo yang telah proaktif membina sekolah baru. Terima kasih juga dihaturkan kepada LP3M Universtas Sains Al-Qur'an yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jumbulati, A., Arifin, H. M., & At-Tuwaanisi, A. F. (2002). *Perbandingan Pendidikan Islam*. PT Rineka Cipta.
- Ansori, M. (2020). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Pesantren. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 41–50.
- Arifin, I. (2017). Strategi Kepala Sekolah Gapai Prestasi Juara UKS Nasional. Kasus TK Anak Saleh Malang. *Malang: Aditya Media*.
- BSE. (2021). *Ijin Operasional Pendirian RA & Madrasah*. <https://Ijopmadrasah.Kemenag.Go.Id/>.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60.
- Direktorat Pendidikan Madrasah. (2021). *Alur Perijinan Pendirian Madrasah*. Sistem Administrasi Madrasah. <http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/>
- Hery Juanda Harahap. (2021). *Keunggulan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Hitti, P. K. (2013). *History of the Arabs* (Cecep Lukman Hakim and Dedi Slamet Riyadi (ed.)). Jakarta:Serambi Ilmu Semesta.
- Itjen Kemenag. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. <http://Itjen.Kemenag.Go.Id>. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/>
- Kementerian Agama RI. (2014). *Keputusan Direktur Jenderal Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. [https://drive.google.com/file/d/1eg\\_IhlSrbliY\\_1gNMOWSjIb9rN3M78\\_X/view](https://drive.google.com/file/d/1eg_IhlSrbliY_1gNMOWSjIb9rN3M78_X/view)
- Madrasah, I. (2021). *Standar Dokumen Administrasi Madrasah*. <https://Www.Intelmadrasah.Com/>.
- Mahmud, M. E., & Suratman, S. (2020). Manajemen Strategik Keunggulan Madrasah Aliyah Negeri di Kalimantan Timur. *FENOMENA*, 183–196.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Yayasan Nurul Qur'an Kaliwiro. (2021). *Dokumentasi MA Nurul Qur'an*.